



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/890 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau pun dirampas oleh siapa pun, maka guna pemahaman terhadap hak asasi manusia perlu diselenggarakan sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, guna tertib administrasi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan dan Narasumber Sosialisasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Panitia penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas:
- a. Panitia Penyelenggara:
1. Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi Hak Asasi Manusia;
 2. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Hak Asasi Manusia;
 3. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

- b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan sesuai dengan bidang masing-masing

KETIGA : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut

- a. Penanggung Jawab : Rp 225.000,00/ selama kegiatan
b. Ketua : Rp 200.000,00/ selama kegiatan
c. Sekretaris : Rp 170.000,00/ selama kegiatan
d. Anggota : Rp 150.000,00/ selama kegiatan
e. Narasumber : Rp 250.000,00/ jam.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/890/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 SOSIALISASI HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA NARASUMBER SOSIALISASI HAK ASASI
 MANUSIA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Imam Sujito,S.Sos	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Widodo	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Sugito,S.Sos.MM	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Endri Wahyu Susianta	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Sri Wahyono	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. Heri Purwanto	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
5	Narasumber	a. Suharyanto, SH. MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Imam Sujito, S.Sos	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Novia Wardhani, SH.M.Si	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		d. Ipda.Nurgiyanto	Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO